

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penumpukan perkara pidana di Indonesia menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Penumpukan perkara pidana jelas memerlukan solusi penyelesaian, karena membiarkan perkara bertumpuk tanpa penyelesaian tuntas sama saja dengan menghadirkan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*)<sup>1</sup>.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada 5 tahun kebelakang yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 mempublikasikan data penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri, salah satunya yaitu data sisa perkara pidana yang belum terselesaikan pada tahun tahun tersebut. Rincian jumlah sisa perkara pidana menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada 5 tahun kebelakang tersebut yaitu bahwa pada tahun 2017 terdapat sisa 27.212 perkara jenis pidana biasa yang belum diputus perkaranya<sup>2</sup>. Pada tahun 2018 terdapat sisa 24.322 perkara jenis pidana biasa yang belum diputus perkaranya<sup>3</sup>. Pada tahun 2019

---

<sup>1</sup> Indonesia Corruption Watch, *Mewaspada Penumpukan Perkara Di KPK*, hlm.1., <https://antikorupsi.org/id/article/mewaspada-penumpukan-perkara-di-kpk>, diakses 21 November 2022.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung*, hlm.48, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/laptah2017>, diakses 21 November 2022.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung*, hlm.107, [https://mahkamahagung.go.id/files/20190219121709\\_FA\\_MA\\_20119-interactive.pdf](https://mahkamahagung.go.id/files/20190219121709_FA_MA_20119-interactive.pdf), diakses 21 November 2022.

terdapat sisa 23.594 perkara jenis pidana biasa yang belum diputus perkaranya<sup>4</sup>. Pada tahun 2020 terdapat sisa 21.838 perkara jenis pidana biasa yang belum diputus perkaranya<sup>5</sup>. Pada tahun 2021 terdapat sisa 20.077 perkara jenis pidana biasa yang belum diputus perkaranya<sup>6</sup>.

Data sisa perkara yang dipublikasikan di Laporan Tahunan Mahkamah Agung di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 tersebut, menunjukkan bahwa terdapat banyak perkara pidana yang belum bisa terselesaikan, sehingga mengakibatkan penumpukan perkara pidana di masing-masing tahun tersebut dan belum ada solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Bukan hanya perkara pidana biasa yang mengalami penumpukan perkara, tetapi perkara kasus korupsi juga mengalami hal yang sama. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi karena kasus korupsi merupakan *extraordinary crime* / kejahatan luar biasa yang mestinya memiliki penanganan dan penyelesaian perkara yang lebih serius, terdapatnya sisa perkara korupsi yang belum terselesaikan, maka berpengaruh terhadap pemulihan kerugian akibat korupsi yang juga semakin lambat.

Rincian jumlah data sisa perkara menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada 5 tahun kebelakang terkait penanganan perkara kasus korupsi di

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung*, hlm.110, [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan\\_tahunan/LAPTAH%20030220.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/LAPTAH%20030220.pdf), diakses 21 November 2022.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung*, hlm.130, <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>, diakses 21 November 2022.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2021 Mahkamah Agung*, hlm.100, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/1961-laporan-tahunan-2021>, diakses 21 November 2022.

Pengadilan Tipikor adalah pada tahun 2017 terdapat sisa 1.016 perkara kasus korupsi yang belum diputus perkaranya<sup>7</sup>. Pada tahun 2018 terdapat sisa 821 perkara kasus korupsi yang belum diputus perkaranya<sup>8</sup>. Pada tahun 2019 terdapat sisa 783 perkara kasus korupsi yang belum diputus perkaranya dan rasio produktivitasnya sebesar 67,90%<sup>9</sup>. Pada tahun 2020 terdapat sisa 686 perkara kasus korupsi yang belum diputus perkaranya dan rasio produktivitasnya sebesar 66,02%<sup>10</sup>. Pada tahun 2021 terdapat sisa 861 perkara korupsi yang belum diputus perkaranya dan rasio produktivitasnya sebesar 64,73%<sup>11</sup>.

Data sisa perkara korupsi yang dipublikasikan di Laporan Tahunan Mahkamah Agung di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 beserta rasio produktivitasnya pada tahun 2019, 2020, dan 2021, menunjukkan bahwa terdapat banyak perkara pidana korupsi yang belum bisa terselesaikan sehingga mengakibatkan penumpukan perkara pidana di masing-masing tahun tersebut, serta menunjukkan proses penyelesaian perkara korupsi yang tidak efektif dan efisien, serta belum ada solusi yang tepat untuk mengatasinya<sup>12</sup>

Berbagai dampak dapat ditimbulkan akibat terjadinya penumpukan perkara pidana korupsi di Indonesia. Tidak segera selesainya penyelesaian suatu kasus korupsi maka artinya beban pengadilan negeri tidak segera berkurang, yang dampaknya dapat menjadikan terhambatnya penanganan perkara korupsi lain,

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm.49.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

karena bisa jadi jadwal persidangannya menunggu dan menyesuaikan penyelesaian perkara korupsi yang tidak segera selesai tersebut. Hal tersebut bisa saja terjadi karena terbatasnya pejabat pengadilan seperti hakim dan panitera tindak pidana korupsi pada suatu pengadilan negeri. Dampak juga dapat dialami terdakwa dan korban, terdakwa perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status bersalah atau tidaknya perbuatan yang terdakwa lakukan, dan bagi korban yang dalam hal ini adalah negara dan masyarakat yang juga perlu menunggu terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, untuk selanjutnya negara dapat mengatasi kerugian yang ditimbulkan dan masyarakat mendapatkan pemulihan kerugiannya.

Permasalahan penumpukan kasus korupsi di Indonesia haruslah diselesaikan, karena bukan hanya terkait adanya dampak negatif yang ditimbulkan, tetapi juga karena sistem peradilan Indonesia menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terjadinya penumpukan kasus korupsi sama saja mengartikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum terlaksana dengan baik.

Negara negara dengan sistem hukum *Common Law* seperti Amerika Serikat memiliki konsep *Plea Bargaining*, yang terbukti pada pelaksanaannya, *Plea Bargaining* berhasil menyelesaikan 95% perkara pidana di Amerika Serikat, sehingga peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mewujudkan peradilan

pidana yang efektif dan efisien.<sup>13</sup> Indonesia sebenarnya mencoba menghadirkan aturan Jalur Khusus yang diatur pada Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHAP). Konsep Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP sebenarnya terinspirasi oleh konsep *Plea Bargaining* yang ada pada negara negara dengan sistem hukum *Common Law*.

Ketentuan RKUHAP saat ini apabila sudah disahkan menjadi KUHP di masa yang akan datang, sebagai hukum formil akan menjadi hukum acara dari KUHP/hukum materilnya yang berlaku saat itu. Artinya ketentuan Jalur Khusus yang ada di RKUHAP ketika sudah disahkan menjadi KUHP, secara normatif akan bisa digunakan untuk seluruh perkara yang diatur di KUHP yang berlaku saat itu sesuai ketentuan pada Pasal 199 RKUHAP.

Permasalahannya adalah bagaimana dengan penerapan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Apakah Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP selain bisa digunakan untuk penyelesaian perkara pidana biasa yang ada di KUHP, juga bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia.

Permasalahan tersebut muncul karena perkara pidana biasa yang ada di KUHP dan perkara pidana korupsi di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan, perbedaan tersebut diantaranya adalah yang pertama korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa/*extraordinary crime* sedangkan perkara pidana biasa dalam

---

<sup>13</sup> Ruchoyah, *Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana Di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana Yang Efektif Dan Efisien*, hlm.3, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/download/979/848>, diakses 21 November 2022.

KUHP tidak dipandang sebagai *extraordinary crime*/kejahatan luar biasa yang sama dengan korupsi, kemudian perbedaan yang kedua perkara pidana biasa diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, sedangkan perkara pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktek korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis apabila dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya. Menurut Zainal Abidin dua jenis korupsi tersebut yaitu jenis yang pertama adalah *Bureaucratic Corruption*, yaitu korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi itu sering disebut *Petty Corruption*. Jenis yang kedua adalah *Political Corruption*, yaitu korupsi yang pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi tersebut melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi itu disebut *Grand Corruption*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> ACLC KPK, *Mengenal Pengertian Korupsi*, hlm.01, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null#:~:text=Korupsi%20yang%20terjadi%20di%20lingkungan,ini%20sering%20disebut%20petty%20corruption>, diakses 22 November 2022.

Berdasarkan klasifikasi tersebut diketahui bahwa terdapat korupsi yang disebut *petty corruption*, yaitu jenis korupsi yang bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Apabila dilihat dari bentuknya maka seharusnya kasus *Petty Corruption* membutuhkan pembuktian yang lebih sederhana sehingga proses penyelesaiannya dapat selesai lebih cepat, tapi pada faktanya kasus korupsi masih diselesaikan dalam waktu yang lama. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan selanjutnya adalah apakah Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP dapat diterapkan dan menjadi solusi dalam penyelesaian kasus korupsi jenis *petty corruption*, atau bahkan untuk kasus korupsi lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diteliti juga mengenai hal apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari peluang penerapan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi. Berdasarkan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, permasalahan mengenai peluang penerapan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi dapat diteliti dan diketahui.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi?
2. Bagaimana peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**



Tujuan riset ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi.
2. Untuk mengetahui peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat riset ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum acara pidana, hukum pidana di luar kodifikasi, serta hukum pemberantasan korupsi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk untuk pihak pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait pada riset ini, yaitu :

- a. Kejaksaan RI :

Khususnya Jaksa Penuntut Umum, karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi Jaksa, agar apabila Jalur Khusus RKUHAP disahkan, ketika Jaksa melakukan penuntutan akan lebih memahami bagaimana peluang penerapan Jalur Khusus pada



Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi, dan dapat mengambil keputusan apakah akan menggunakan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP untuk menyelesaikan kasus korupsi atau tidak.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi KPK, agar apabila Jalur Khusus RKUHAP disahkan, ketika KPK melakukan penuntutan akan lebih memahami bagaimana peluang penerapan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi, dan dapat mengambil keputusan apakah akan menggunakan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP untuk menyelesaikan kasus korupsi atau tidak.

c. Hakim :

Khususnya Hakim pada tingkat pertama atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor, karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi Hakim, agar apabila Jalur Khusus RKUHAP disahkan, ketika hakim memeriksa perkara akan lebih memahami bagaimana peluang penerapan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi, dan dapat menilai apakah suatu perkara korupsi dapat menggunakan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP sebagai penyelesaiannya atau tidak.

d. Pemerintah dan DPR :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah dan DPR dalam hal ini sebagai pembentuk RKUHAP, untuk mendapatkan informasi bagaimana peluang penerapan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi dan dapat mengevaluasi RKUHAP dan Undang-Undang Tipikor apabila diperlukan.

e. Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana peluang penerapan Jalur Khusus pada Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Riset yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perbandingan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi/jurnal dengan topik serupa :

1. Skripsi/Jurnal Pertama :

- a. Identitas penulis : Junaidy Maramis, Nurhikmah Nachrawy, Herry Tuwaidan
- b. Judul skripsi/jurnal : Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
- c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa yang menjadi urgensi penambahan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- 2) Bagaimana bentuk pengaturan plea bargaining ketika ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Plea Bargaining Amerika Serikat telah banyak diadopsi oleh negara-negara lain, sekalipun negara-negara tersebut berbeda sistem hukumnya, dalam praktiknya plea bargaining mampu dapat mengefisienkan suatu penyelesaian perkara. Yang menjadi urgensi penambahan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu hadirnya konsep plea bargaining juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan serta sebagai jawaban untuk menjawab persoalan makin masifnya penambahan jumlah perbuatan yang dapat di pidana dalam beberapa undang-undang yang disahkan oleh Pemerintah dan DPR.
- 2) Plea Bargaining Amerika Serikat menjadi landasan utama hadirnya pengaturan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP yang tujuannya masih dipertahankan dari konsep aslinya untuk mengefisienkan penyelesaian perkara. Bentuk pengaturan plea bargaining ketika ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu dengan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP, sekalipun diadopsi dari Plea bargaining Amerika Serikat terdapat perbedaan mendasar antara lain hanya dapat diterapkan

pada perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan mengutamakan peran aktif hakim dalam pelaksanaan “Jalur Khusus” tersebut. Hadirnya perbedaan pengaturan plea bargaining di negara-negara yang mengadopsi dari Amerika Serikat sebagai konsekuensi logis bahwa negara-negara akan menyesuaikan dengan seluruh komponen sistem peradilan pidananya masing-masing.

e. Perbedaan antara skripsi/jurnal pembeding dengan riset yang akan disusun

:

Perbedaan antara skripsi/jurnal pembeding tersebut dengan riset yang akan disusun yaitu skripsi/jurnal pembeding tersebut yang menjadi inti pembahasan adalah mengenai urgensi penambahan plea bargaining dalam sistem peradilan di Indonesia dan bentuk pengaturan plea bargaining ketika ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sementara riset yang akan disusun akan membahas mengenai peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi serta mengenai faktor pendukung dan penghambat peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi.

2. Skripsi/Jurnal Kedua :

a. Identitas Penulis : Ismatul Azimah

b. Judul Skripsi/Jurnal : Studi Tentang Plea Bargaining Di Amerika Serikat  
Dan Prospek Jalur Khusus Dalam Pembaruan  
KUHAP

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah persamaan dan perbedaan antara plea bargaining system di Amerika Serikat dengan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia?
- 2) Konsep apakah yang bisa diambil dari plea bargaining system di Amerika Serikat dalam prospek pembaharuan KUHAP di Indonesia?

d. Hasil Penelitian :

Mengenai persamaan dan perbedaan antara plea bargaining system di Amerika Serikat dengan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia Amerika Serikat dan Indonesia adalah dua negara yang menggunakan model sistem peradilan pidana due process model. Model tersebut ditandai dengan proses hukum yang adil dan layak serta perlindungan terhadap hak asasi seseorang (tertuduh), untuk itu di Amerika Serikat menerapkan konsep plea bargaining yang termuat dalam Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11, konsep tersebut akan memberikan penghormatan atas pengakuan bersalah dari tersangka atau terdakwa tetapi tetap memperhatikan hak dari tersangka atau terdakwa. Pada dasarnya Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan Amerika Serikat dalam konsep jalur khusus yaitu untuk membangun peradilan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya substansi dari konsep plea bargaining hampir sama dengan konsep jalur khusus, persamaan diantara keduanya adalah memberikan keuntungan bagi terdakwa apabila

memberikan pengakuan bersalah, yang mana keuntungan tersebut adalah berupa keringanan hukuman. Sedangkan perbedaannya yaitu pada konsep plea bargaining didasari oleh negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya di luar sidang atau sebelum proses perkara masuk ke pengadilan, selain itu plea bargaining dapat berlaku untuk semua tindak pidana. Kemudian untuk konsep jalur khusus diterapkan pada tahap persidangan setelah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan diberlakukan terbatas untuk tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, selanjutnya apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka penuntut umum akan melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat, dan untuk putusan hakim tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Mengenai konsep yang bisa diambil dari plea bargaining system di Amerika Serikat dalam prospek pembaharuan KUHAP di Indonesia yaitu dengan melihat peran jaksa penuntut umum yang cukup penting, baik dalam hal penerapan plea bargaining di Amerika Serikat maupun untuk penerapan jalur khusus di Indonesia, untuk itu dengan melihat pengaturan di Amerika Serikat mengenai standar penerapan diskresi penuntutan maka perlu juga diterapkan di Indonesia, karena dapat menjadi pencegah kejahatan atau pelanggaran oleh jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Selain pada jaksa penuntut umum, dalam prospek jalur khusus juga dibutuhkan pengaturan standar bagi hakim

dalam menjatuhkan hukuman, jadi walaupun sudah ditentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak boleh melebihi  $\frac{2}{3}$  dari maksimum tindak pidana yang didakwakan, tetapi hakim juga perlu standar dalam menjatuhkan hukuman supaya keadilan bisa dicapai. Kemudian melihat penerapan plea bargaining di Amerika Serikat yang mengatur mengenai perlawanan hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa terhadap pengakuan bersalah dengan mengajukan mosi untuk mengadakan new trial dengan menyertakan alasan-alasan berupa terdapat kesalahan yang bersifat konstitusional, untuk itu apabila Indonesia akan menerapkan konsep jalur khusus maka perlu diatur perlawanan terhadap pengakuan bersalah dalam konsep jalur khusus, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu dalam penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemberian putusan oleh hakim perlu pertimbangan yang mengedepankan pada kepentingan korban.

- e. Perbedaan antara skripsi/jurnal pembandingan dengan riset yang akan disusun :

Perbedaan antara skripsi/jurnal pembandingan dengan riset yang akan disusun yaitu yang menjadi inti pembahasan dari skripsi/jurnal tersebut yaitu persamaan dan perbedaan antara plea bargaining system di Amerika Serikat dengan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia dan konsep yang bisa diambil dari plea bargaining system di Amerika Serikat dalam prospek pembaharuan KUHAP di Indonesia, sedangkan riset yang akan disusun akan membahas mengenai peluang penerapan



jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi serta mengenai faktor pendukung dan penghambat peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi.

3. Skripsi/Jurnal Ketiga :

- a. Identitas penulis : Ruchoyah
- b. Judul skripsi/jurnal : Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat.
- c. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana konsep penerapan Plea Bargaining System dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat?
  - 2) Bagaimana urgensi penerapan Plea Bargaining System dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia?
- d. Hasil Penelitian :

Mengenai konsep penerapan Plea Bargaining System dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat pengaturan mengenai plea bargaining system di Amerika Serikat diatur dalam Federal Rules of Criminal Procedure, khususnya dalam rule 11. Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, plea bargaining dilakukan pada tahap arraignment dan

preliminary hearing. Dengan penerapan plea bargaining system, Amerika Serikat mampu menangani banyaknya perkara yang masuk sehingga sistem peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang.

Mengenai urgensi penerapan Plea Bargaining System dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia Plea bargaining merupakan legal problem solving dalam mengatasi penumpukan perkara pidana di Indonesia yang belum mampu terpecahkan hingga hari ini. Urgensi untuk menerapkan plea bargaining dalam proses peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari berbagai alasan. Alasan filosofis terletak dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 tentang kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Alasan yuridis yakni termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasan sosiologis terlihat dari berbagai permasalahan dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, yakni seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di pengadilan yang tak kunjung usai. Terakhir, alasan politik hukum, bahwa pembaruan hukum pidana dilakukan sebagai strategi untuk menciptakan hukum yang paling baik yang untuk mengatur, memelihara, dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita negara, juga agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia.

e. Perbedaan antara skripsi/jurnal pembeding dengan riset yang akan disusun:

Perbedaan antara skripsi/jurnal pembeding dengan riset yang akan disusun yaitu yang menjadi inti pembahasan dari skripsi/jurnal pembeding tersebut yaitu konsep penerapan Plea Bargaining System dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dan urgensi penerapan Plea Bargaining System dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, sedangkan yang menjadi pembahasan riset yang akan disusun yaitu mengenai peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi serta mengenai faktor pendukung dan penghambat peluang penerapan jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penyelesaian Kasus Korupsi**

Penyelesaian kasus korupsi yang dimaksud pada tesis/penulisan hukum ini adalah penyelesaian kasus korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sesuai untuk penyelesaian kasus korupsi.

### **2. Jalur Khusus**

Jalur Khusus yang dimaksud pada laporan riset ini adalah konsep Jalur Khusus sesuai dengan yang diatur pada Pasal 199 RKUHAP, Jalur Khusus merupakan ketentuan yang menitik beratkan bahwa apabila ada pengakuan bersalah dari Terdakwa secara sukarela, pada perkara pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun, maka pemeriksaan perkara yang awalnya menggunakan acara pemeriksaan biasa diubah menjadi menggunakan acara pemeriksaan singkat, dengan tetap memenuhi syarat yang ada di Pasal 199 RKUHAP.

### 3. *Plea Bargaining*

*Plea Bargaining* yang dimaksud pada riset ini adalah sesuai dengan yang ada pada *Black's Law Dictionary*, yaitu suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma

---

<sup>15</sup> Nella Octaviany Siregar, *Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, hlm.2, [https://www.researchgate.net/publication/332808581\\_Plea\\_Bargaining\\_dalam\\_Sistem\\_Peradilan\\_Pidana\\_di\\_Beberapa\\_Negara/fulltext/5d6cf7baa6fdcc547d72402d/Plea-Bargaining-dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-di-Beberapa-Negara.pdf](https://www.researchgate.net/publication/332808581_Plea_Bargaining_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana_di_Beberapa_Negara/fulltext/5d6cf7baa6fdcc547d72402d/Plea-Bargaining-dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-di-Beberapa-Negara.pdf), diakses 16 Desember 2022.

hukum. Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang meliputi:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- 5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku berjudul : “*Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, karya Febby Mutiara Nelson, cetakan pertama, penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- 2) Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung RI
- 3) Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung RI
- 4) Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung RI
- 5) Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung RI
- 6) Laporan Tahunan 2021 Mahkamah Agung RI

3. Cara Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca kemudian mengumpulkan dalam bentuk catatan tertulis bagian-bagian penting dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

2) Wawancara

Penulis menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terlebih dahulu kemudian wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan terstruktur yang telah disusun oleh penulis secara langsung kepada narasumber terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Dr. Narendra Jatna, S.H., LL.M., selaku Jaksa dengan jabatan Kepala Biro Perencanaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 2) Siti Hartati, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- 3) Kurnia Ramadhana, selaku peneliti di *Indonesia Corruption Watch/ICW*
- 4) Reza Syawawi, selaku peneliti di *Transparency International Indonesia/TI*
- 5) Nur Ansar, selaku peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform/ICJR*

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, yaitu dekripsi



hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis, kemudian dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berfikir deduktif yang prosesnya sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.



